

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN INSENTIF UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UPT PUSKESMAS
TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif dan meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dimana upaya yang dilaksanakan adalah upaya kesehatan esensial dan pengembangan yang wajib dilaksanakan di Puskesmas yaitu Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI dan AKB) dan upaya perbaikan gizi masyarakat, Upaya Deteksi dini, preventif dan respon penyakit dan Upaya GERMAS dengan fokus kegiatan melalui Pendekatan Keluarga. yang wajib dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas.

Renstra Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna serta keterpaduan dan kesinambungan termasuk upaya penurunan AKI dan AKB serta upaya perbaikan gizi masyarakat serta upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit termasuk upaya GERMAS yang merupakan tugas pokok Puskesmas dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Adapun fungsi Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan harus diselaraskan dengan mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Tanjung Beringin yaitu: ***“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lunang, peduli sehat dan mandiri di bidang kesehatan”*** dengan misi yaitu 1) Menggerakkan pembangunan kesehatan dengan koordinasi lintas program Dan lintas sector. 2) Mengerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang Professional. 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 5) Memperkuat infrastruktur dan manajemen puskesmas

Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dilaksanakan oleh petugas Puskesmas secara terencana. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan kegiatan UKM ini, diperlukan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan berbagai upaya pelayanan kesehatan.

Insentif Insentif UKM merupakan pemberian imbalan di luar gaji, bersifat material pada petugas puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaanya untuk melakukan kegiatan UKM., dimana insentif UKM diberikan kepada semua petugas puskesmas yang melaksanakan kegiatan program UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM di puskesmas. Insentif UKM diberikan setiap bulan, setelah puskesmas melaporkan kinerja dan penyerapan dana BOK bulan yang bersangkutan. Prinsip pemberian insentif UKM berbasis kinerja puskesmas dan berkeadilan. Kinerja puskesmas yang dimaksud adalah semakin tinggi kinerja puskesmas dan kinerja petugas.

Salah satu upaya mengatasi kekurangan anggaran operasional pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas, pemberian insentif dapat membantu petugas untuk meningkatkan cakupan dan kinerjanya dalam melaksanakan berbagai upaya kesehatan masyarakat. Sejalan dilaksanakan di UPT Puskesmas Tanjung Beringin Tahun 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Pemberian Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas Tanjung Beringin sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	Pemberian Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat	
		a. Insentif bagi tenaga ASN yang melaksanakan kegiatan UKM Esensial dan UKM pengembangan baik dalam gedung maupun luar gedung. b. Insentif bagi tenaga Tenaga Non ASN yang melaksanakan kegiatan UKM Esensial dan UKM pengembangan baik dalam gedung maupun luar gedung berdasarkan SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah, dimana di Puskesmas Tanjung Beringin terdapat 94 orang staf Puskesmas termasuk untuk manajemen Puskesmas.

D. TRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Beringin Kecamatan Lunang dengan indikator meningkatnya capaian indikator SPM Bidang Kesehatan selama Tahun 2023, yaitu:

1. Menurunnya Jumlah Kematian Neonatus, Bayi dan Ibu Melahirkan
2. Menurunnya angka balita gizi buruk dan gizi kurang < 2,5 %
3. Menurunnya angka stunting pada balita.dibawah 15 %.
4. Meningkatnya cakupan upaya kesehatan esensial: Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi pada 8 Nagari sebesar 90 %.
5. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan tidak menular sebesar 90 %
6. Meningkatkan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan masyarakat sebesar 90 %
7. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat melalui program integrasi dengan PISPK menjadi 85 %.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (output) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tanjung Beringin Tahun 2023 sebesar Rp. 82.994.380,- (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah),- dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya Rp.
1.	Pemberian insentif Tenaga Kesehatan ASN di Puskesmas	58.096.000,-
2	Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan Non ASN di Puskesmas	24.898.380,-
	Jumlah	82.994.380,-

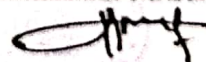
Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Insentif UKM bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Tanjung Beringin, 1 Oktober 2022

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN



YANTI NOVITA, SKM, MKM
NIP. 19790907 200604 1 005